



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. Ambok Tonceng Bin Tahna;**
2. Tempat lahir : Sulawesi Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 63 Tahun/15 Mei 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Surya Darma Rt 15, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 56/Pen.Pid/2022/PN Tjt tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/2022/PN Tjt tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. AMBOK TONCENG Bin TAHNNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penipuan” melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan alternative kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa H. AMBOK TONCENG Bin TAHNNA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat), dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan..
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 25 (dua puluh lima) lembar Surat Sporadik (asli);
 1. YUDHISTIRA terletak di Jalan Persil 1, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/138/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
 2. YUDHISTIRA terletak di Jalan Persil 18, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/159/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
 3. SISKAMELIA terletak di Jalan Persil 8, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/145/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
 4. SISKAMELIA terletak di Jalan Persil 26, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/167/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
 5. BUNG KHAIR terletak di Jalan Persil 11, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/148/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;

6. BUNG KHAIR terletak di Jalan Persil 27, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/168/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;

7. RITA SAHILA. terletak di Jalan Persil 9, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/146/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;

8. RITA SAHILA terletak di Jalan Persil 25, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/166/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;

9. RUSLI. YC. terletak di Jalan Persil 23, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/164/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;

10. RUSLI. YC. terletak di Jalan Persil 6, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/143/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;

11. NURDIN, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah \pm 20.000 M². Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;

12. RAHMAN, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah \pm 20.000 M². Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;

13. LATTI, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah \pm 20.000 M². Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;

14. ANTO, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur. Luas tanah ± 20.000 M². Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;

15. LAKO, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah ± 20.000 M². Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;

16. LAKE, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah ± 20.000 M². Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;

17. LAJEMMA, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah ± 20.000 M². Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;

18. HEMMA, terletak di Jalan Parit II Sei. Merbau, Rt. 02 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur Luas tanah ± 20.000 M². Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 03 Februari 2004;

19. ABIDIN, terletak di Jalan Parit I Sei Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha, Register Nomor: 293.2/33/Mb.2010, Desa Merbau, tanggal 21 Maret 2010;

20. BAHRI, terletak di Jalan Parit I Sei Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha, Register Nomor: 293/23/Mb.2010, Desa Merbau, tanggal 21 Maret 2010;

21. M. SAID, terletak di Jalan Parit I Sei Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha, Register Nomor: 293.2/24/Mb.2010, Desa Merbau, tanggal 21 Maret 2010;

22. DULLA INTANG terletak di Jalan Parit I Sei Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha, Register Nomor: 293.2/22/Mb.2010, Desa Merbau, tanggal 21 Maret 2010;

23. KANNU, terletak di Jalan Parit I Sei Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha, Register Nomor: 293.2/208/Mb.2010, tanggal 21 Maret 2010;

24. SARUJI, terletak di Jalan Parit III Sei Merbau, Rt. 03 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha Register Nomor: 293.2/120/Mb.2010, Desa Merbau, tanggal 21 Maret 2010;

25. LANNUK, terletak di Jalan Parit IV Sei Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha, Register Nomor: 293.2/138/Mb.2010, Desa Merbau, tanggal 21 Maret 2010;

b. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran (asli);

1. Bukti Kwitansi, Telah terima dari AKHMAT, Uang sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), Ganti rugi atas lahan seluas 80 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011;

2. Bukti Kwitansi, Telah terima dari ARJUNA, Uang sejumlah Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), Ganti rugi atas lahan seluas 60 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011;

3. Bukti Kwitansi, Telah terima dari YUDISTIRA, Uang sejumlah Rp 335.000.000, (Tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), Ganti rugi atas lahan seluas 67 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011;

4. Bukti Kwitansi, Telah terima dari NUREDI, Uang sejumlah Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), Ganti rugi atas lahan seluas 60 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011;

5. Bukti Kwitansi, Telah terima dari H. AMBO TONCENG, Uang sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), Ganti rugi atas lahan seluas 80 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011;

c. 4 (empat) rangkap fotocopy surat kuasa;

1) 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa dari : a) Daeng Parani; b) Songgo; c) Lantang; d) Ambo Acok; e) Sulong; f) Sinrang; g) Amin; h) Ambo Asde; i) Kamarudin; j) Mannak; k) Hemma; l) Ambo Ala; m) Amin; n) Ambo Daik; o) Hasan; p) Abidin; q) Semmang; r) Landong; s) H. Hassek; t) Beddu. N.

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan kuasa kepada;

1. AKHMAT, umur 42 tahun, alamat perum bougenvile Block, GA, No. 21, Rt. 029. Kel. Kenali Besar, Kec. Kota baru, Jambi
2. H. AMBO TONCENG, umur 51 tahun, alamat Jl. Surya Darma, Rt. 15, Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi
3. NUREDI, umur 34 tahun, alamat, Rt. 09, Desa Marga Mulya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjab Timur.

untuk menghadap memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan, menerima pembayaran, menandatangani kwitansi dan surat-surat/dokumen lainnya yang diperlukan dan berhubungan dengan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi dari PT. INDONUSA AGROMULYA, ditanda tangani Sekdes Merbau MOH SARUJI, di Merbau tanggal 25 Agustus 2011.

- 2) 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa dari : Dulla Intang; b) Bahri; c) M. Said; d) Beddu Ramang; e) H. Seri; f) Baharudin Boko; g) Ambo Asse; h) Sonding; i) Akkas; j) Umar; k) Kannu; l) Abidin; m) Lajemma; n) Lako; o) Lake, p) Anto; q) Latti; r) Rahman; s) Nurdin

Memberikan kuasa kepada;

1. AKHMAT, umur 42 tahun, alamat perum bougenvile Block, GA, No. 21, Rt. 029. Kel. Kenali Besar, Kec. Kota baru, Jambi
2. H. AMBO TONCENG, umur 51 tahun, alamat Jl. Surya Darma, Rt. 15, Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;
3. NUREDI, umur 34 tahun, alamat, Rt. 09, Desa Marga Mulya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjab Timur;

untuk menghadap memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan, menerima pembayaran, menandatangani kwitansi dan surat-surat/dokumen lainnya yang diperlukan dan berhubungan dengan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi dari PT. INDONUSA AGROMULYA, ditanda tangani Sekdes Merbau MOH SARUJI, di Merbau tanggal 25 Agustus 2011;

- 3) 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa dari : a) Ajik; b) Akhmat; c) Erwin; d) H. Upek; e) Lannuk; f) Adi; g) Norwati; h) Dullah; i) Semang; j) M. Husin; k) Samsu Alam; l) Sau; m) Ambo Tang; n) Bakdu; o) Samsu; p) Alyas; q) H. Landung; r) Ambo Lolo; s) Mulyadi.

Memberikan kuasa kepada;

1. AKHMAT, umur 42 tahun, alamat perum bougenvile Block, GA, No. 21, Rt. 029. Kel. Kenali Besar, Kec. Kota baru, Jambi;

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. AMBO TONCENG, umur 51 tahun, alamat Jl. Surya Darma, Rt. 15, Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;

3. NUREDI, umur 34 tahun, alamat, Rt. 09, Desa Marga Mulya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjab Timur

untuk menghadap memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan, menerima pembayaran, menandatangani kwitansi dan surat-surat/dokumen lainnya yang diperlukan dan berhubungan dengan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi dari PT. INDONUSA AGROMULYA, ditanda tangani Sekdes Merbau MOH. SARUJI, di Merbau tanggal 25 Agustus 2011;

4) 3 (tiga) lembar foto copy surat kuasa dari : a) Akhmat; b) H. Ambo Tonceng; c) Nuredi; d) H. Landong; e) Mukadi; f) Norwati; g) Appek; h) Madia; i) Ambo Aji; j) H. Ambo Tonceng; k) Hj. Kamsiah; l) H. Abas; m) Lontang Buhari; n) H. Seri; o) Ajik; p) Ahmat; q) Umar; r) Tangnga; s) Abidin; t) H. Galigo; u) Yani; v) Labacok; w) Lantu; x) Abd. Rahman; y) Labacok 2; z) H. Ambo Tonceng; aa) Samsu; bb) Alyas; cc) H. Landong; dd) Norman; ee) Norwati; ff) Appek; gg) Madia; hh) Ambo Aji; ii) H. Ambo Tonceng; jj) Hj. Kamsiah; kk) Abbas; ll) Lontang Buhari; mm) H. Seri; nn) Ajik; oo) Akhmat; pp) H. Upe; qq) Norwati; rr) Husina; ss) Saruji; tt) Umar; uu) Mandak; vv) Tangnga; ww) H. Abidin; xx) H. Galigo; yy) Yani; zz) Madia.

Memberikan kuasa kepada:

1. AKHMAT, umur 42 tahun, alamat perum bougenvile Block, GA, No. 21, Rt. 029. Kel. Kenali Besar, Kec. Kota baru, Jambi;

2. H. AMBO TONCENG, umur 51 tahun, alamat Jl. Surya Darma, Rt. 15, Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;

3. NUREDI, umur 34 tahun, alamat, Rt. 09, Desa Marga Mulya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjab Timur

Untuk menghadap memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan, menerima pembayaran, menandatangani kwitansi dan surat-surat/dokumen lainnya yang diperlukan dan berhubungan dengan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi dari PT. INDONUSA AGROMULYA, ditanda tangani Sekdes Merbau MOH SARUJI, di Merbau tanggal 25 Agustus 2011.

Dikembalikan kepada M. HATTA Bin AMBO ANGKA (alm).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **H. AMBOK TONCENG Bin TAHNNA** bersama-sama dengan Sdr. Akhmat, Sdr. Yudistira, Sdr. Nuredi dan Sdr. Arjuna pada tanggal 26 Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di kantor kebun Kelapa Sawit PT. Indonusa AgroMulya di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya ada sebagian milik lahan milik masyarakat di Desa Merbau Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan beberapa wilayah sekitarnya bermasalah dengan PT. MAJI, lalu sekitar tahun 2010 Terdakwa **H. AMBOK TONCENG Bin TAHNNA** yang merupakan orang yang disegani oleh masyarakat Desa Merbau melakukan pertemuan dengan masyarakat yang ada di Desa Merbau, pertemuan tersebut dilakukan di salah satu rumah warga. Bahwa saat pertemuan tersebut terdakwa datang bersama dengan Sdr. Akhmat dan Sdr. Nuredi, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa bisa menyelesaikan permasalahan lahan milik masyarakat yang bermasalah dengan PT. MAJI, apabila warga mau terdakwa yang menyelesaikannya maka terdakwa bisa melakukannya, karena terdakwa adalah orang yang disegani oleh warga Desa Merbau warga desa yang hadir percaya bahwa terdakwa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, bahwa

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa meminta kepada warga untuk menyerahkan Sporadik lahan yang bermasalah tersebut kepada terdakwa, saat itu sekitar 22 Sporadik yang diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan juga bahwa agar lahan yang lainnya tidak bermasalah maka seharusnya warga membuat Sporadik sehingga nantinya lahan masyarakat tidak dikuasai oleh pihak manapun dan untuk itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa bisa mempersiapkan atau membuat Sporadik tersebut, karena masyarakat yakin dan khawatir nantinya lahan miliknya diambil oleh pihak lain maka warga yang memiliki lahan di Desa Merbau menyetujuinya, kemudian terdakwa mempersiapkan dan membuat Sporadik warga Desa Merbau dan ditandatangani oleh Kepala Desa Merbau.

Bahwa pada tahun 2011 terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu Sdr. Akhmat dan Sdr. Nuredi menawarkan lahan di sekitar Desa Merbau sekitar 558 hektar untuk dijual kepada PT. Indonusa AgroMulya, saat itu terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut menyampaikan bahwa telah menerima kuasa untuk menjual lahan oleh pemiliknya, mendengar informasi tersebut maka Sdr. Wahyu Sukmantoro menyampaikannya kepada Saksi Djawi Santoso Bin Djawi Martono selaku Dirut PT. Indonusa AgroMulya, mendengar informasi tersebut maka Saksi Djawi Santoso memberikan perintah kepada Sdr. Wahyu untuk menindaklanjutinya dengan melakukan pengecekan terhadap lahan yang ditawarkan tersebut, kemudian pada sekitar Bulan Mei 2011 Saksi Bayu Wijaya Bin Supari selaku asisten Topografi PT. Indonusa AgroMulya diperintahkan untuk melakukan pengukuran sesuai dengan foto kopi Sporadik yang akan dijual, saat itu lahan yang diukur sesuai dengan foto kopi Sporadik yang dibawa oleh terdakwa, Sdr. Akhmat dan Sdr. Yudistira serta saat itu juga ada lahan yang dicek/ diukur sesuai dengan foto kopi yang dibawa oleh Sdr. Nuredi dan Sdr. Arjuna, setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran sesuai dengan foto kopi Sporadik ternyata luas tanah adalah 348 Hektar, setelah dilakukan pengukuran sesuai dengan foto kopi diketahui bahwa lahan seluas 221 hektar berada di Desa Merbau dan 127 hektar berada di Desa Sungai Tawar.

Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran tersebut selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2011 dilakukan transaksi jual beli lahan tersebut kepada pihak PT. Indonusa AgroMulya yang dilakukan di kantor kebun Kelapa Sawit PT. Indonusa AgroMulya di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saat dilakukan transaksi jual beli, terdakwa menyerahkan 3 surat kuasa yaitu Surat Kuasa dari 19 orang pemilik

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan yang memberikan kuasa kepada terdakwa, Sdr. Akhmat dan Sdr. Nuredi, Surat Kuasa dari 20 orang pemilik lahan yang memberikan kuasa kepada terdakwa, Sdr. Akhmat dan Sdr. Nuredi dan Surat Kuasa dari 52 orang pemilik lahan yang memberikan kuasa kepada terdakwa, Sdr. Akhmat dan Sdr. Nuredi, bahwa selanjutnya dilakukan penyerahan uang sebagai pembayaran lahan sesuai dengan Sporadik yang dibawa oleh masing-masing yaitu kepada terdakwa sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran lahan seluas 80 hektar, kepada Sdr. Akhmat Sanusi sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran lahan seluas 80 hektar, kepada Sdr. Yudistira sejumlah Rp.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran lahan seluas 67 hektar, kepada Sdr. Nuredi sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran lahan seluas 60 hektar dan kepada Sdr. Arjuna sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran lahan seluas 60 hektar, pada saat dilakukan jual beli lahan tersebut telah diserahkan sekitar 141 Sporadik dan Sporadik yang diserahkan terdakwa kepada pihak perusahaan sebanyak 70 (tujuh puluh) Sporadik yang merupakan Sporadik yang sebelumnya telah terdakwa urus dan dikuasai terdakwa dengan alasan untuk mencegah agar lahan warga tidak dikuasai orang lain.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2013 Saksi M. Hatta Bin Ambo Angka yang merupakan karyawan PT. Indonusa AgroMulya diperintahkan oleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat dilokasi lahan yang telah dibeli tersebut, saat alat berat mulai membersihkan lahan ternyata datang masyarakat menghalangi Saksi M. Hatta untuk bekerja dengan alasan bahwa lahan/ tanah tersebut adalah milik mereka, atas kejadian tersebut maka Saksi M. Hatta melaporkannya kepada pihak manajemen perusahaan, lalu pihak perusahaan menyampaikan kepada masyarakat bahwa lahan tersebut telah dibeli oleh PT. Indonusa IndoMulya melalui terdakwa dan teman-temannya, pihak perusahaan juga menunjukkan bukti surat Sporadik yang sudah diserahkan, saat itu masyarakat yang menghadang menyampaikan bahwa mereka tidak pernah menjual lahan kepada pihak manapun termasuk kepada PT. Indogunusa AgroMulya dan Surat Kuasa untuk melepaskan hak atas penguasaan tanah kepada PT. Indogunusa AgroMulya tersebut juga tidak benar, sehingga dengan kejadian tersebut maka PT. Indogunusa AgroMulya mengalami kerugian sekitar Rp.1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa **H. AMBOK TONCENG Bin TAHNNA** bersama-sama dengan Sdr. Akhmat, Sdr. Yudistira, Sdr. Nuredi dan Sdr. Arjuna pada tanggal 26 Agustus 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di kantor kebun Kelapa Sawit PT. Indonusa AgroMulya di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya ada sebagian milik lahan milik masyarakat di Desa Merbau Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan beberapa wilayah sekitarnya bermasalah dengan PT. MAJI, lalu sekitar tahun 2010 Terdakwa **H. AMBOK TONCENG Bin TAHNNA** yang merupakan orang yang disegani oleh masyarakat Desa Merbau melakukan pertemuan dengan masyarakat yang ada di Desa Merbau, pertemuan tersebut dilakukan di salah satu rumah warga. Bahwa saat pertemuan tersebut terdakwa datang bersama dengan Sdr. Akhmat dan Sdr. Nuredi, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa bisa menyelesaikan permasalahan lahan milik masyarakat yang bermasalah dengan PT. MAJI, apabila warga mau terdakwa yang menyelesaikannya maka terdakwa bisa melakukannya, karena terdakwa adalah orang yang disegani oleh warga Desa Merbau warga desa yang hadir percaya bahwa terdakwa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, bahwa saat itu terdakwa meminta kepada warga untuk menyerahkan Sporadik lahan yang bermasalah tersebut kepada terdakwa, saat itu sekitar 22 Sporadik yang diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan juga bahwa agar lahan yang lainnya tidak bermasalah maka seharusnya warga membuat Sporadik sehingga nantinya lahan masyarakat tidak dikuasai oleh pihak manapun dan untuk itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa bisa mempersiapkan atau membuat Sporadik tersebut, karena masyarakat yakin dan khawatir nantinya lahan miliknya diambil oleh pihak lain maka warga yang memiliki lahan di Desa Merbau menyetujuinya, kemudian terdakwa

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meperiapkan dan membuat Sporadik warga Desa Merbau dan ditandatangani oleh Kepala Desa Merbau.

Bahwa pada tahun 2011 terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu Sdr. Akhmat dan Sdr. Nuredi menawarkan lahan di sekitar Desa Merbau sekitar 558 hektar untuk dijual kepada PT. Indonusa AgroMulya, saat itu terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut menyampaikan bahwa telah menerima kuasa untuk menjual lahan oleh pemiliknya, mendengar informasi tersebut maka Sdr. Wahyu Sukmantoro menyampaikannya kepada Saksi Djawi Santoso Bin Djawi Martono selaku Dirut PT. Indonusa AgroMulya, mendengar informasi tersebut maka Saksi Djawi Santoso memberikan perintah kepada Sdr. Wahyu untuk menindaklanjutinya dengan melakukan pengecekan terhadap lahan yang ditawarkan tersebut, kemudian pada sekitar Bulan Mei 2011 Saksi Bayu Wijaya Bin Supari selaku asisten Topografi PT. Indonusa AgroMulya diperintahkan untuk melakukan pengukuran sesuai dengan foto kopi Sporadik yang akan dijual, saat itu lahan yang diukur sesuai dengan foto kopi Sporadik yang dibawa oleh terdakwa, Sdr. Akhmat dan Sdr. Yudistira serta saat itu juga ada lahan yang dicek/ diukur sesuai dengan foto kopi yang dibawa oleh Sdr. Nuredi dan Sdr. Arjuna, setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran sesuai dengan foto kopi Sporadik ternyata luas tanah adalah 348 Hektar, setelah dilakukan pengukuran sesuai dengan foto kopi diketahui bahwa lahan seluas 221 hektar berada di Desa Merbau dan 127 hektar berada di Desa Sungai Tawar.

Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran tersebut selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2011 dilakukan transaksi jual beli lahan tersebut kepada pihak PT. Indonusa AgroMulya yang dilakukan di kantor kebun Kelapa Sawit PT. Indonusa AgroMulya di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saat dilakukan transaksi jual beli, terdakwa menyerahkan 3 surat kuasa yaitu Surat Kuasa dari 19 orang pemilik lahan yang memberikan kuasa kepada terdakwa, Sdr. Akhmat dan Sdr. Nuredi, Surat Kuasa dari 20 orang pemilik lahan yang memberikan kuasa kepada terdakwa, Sdr. Akhmat dan Sdr. Nuredi dan Surat Kuasa dari 52 orang pemilik lahan yang memberikan kuasa kepada terdakwa, Sdr. Akhmat dan Sdr. Nuredi, bahwa selanjutnya dilakukan penyerahan uang sebagai pembayaran lahan sesuai dengan Sporadik yang dibawa oleh masing-masing yaitu kepada terdakwa sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran lahan seluas 80 hektar, kepada Sdr. Akhmat Sanusi sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran lahan seluas 80

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar, kepada Sdr. Yudistira sejumlah Rp.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran lahan seluas 67 hektar, kepada Sdr. Nuredi sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus jura rupiah) untuk pembayaran lahan seluas 60 hektar dan kepada Sdr. Arjuna sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus jura rupiah) untuk pembayaran lahan seluas 60 hektar, pada saat dilakukan jual beli lahan tersebut telah diserahkan sekitar 141 Sporadik dan Sporadik yang diserahkan terdakwa kepada pihak perusahaan sebanyak 70 (tujuh puluh) Sporadik yang merupakan Sporadik yang sebelumnya telah terdakwa urus dan dikuasai terdakwa dengan alasan untuk mencegah agar lahan warga tidak dikuasai orang lain.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2013 Saksi M. Hatta Bin Ambo Angka yang merupakan karyawan PT. Indonusa AgroMulya diperintahkan oleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat dilokasi lahan yang telah dibeli tersebut, saat alat berat mulai membersihkan lahan ternyata datang masyarakat menghalangi Saksi M. Hatta untuk bekerja dengan alasan bahwa lahan/ tanah tersebut adalah milik mereka, atas kejadian tersebut maka Saksi M. Hatta melaporkannya kepada pihak manajemen perusahaan, lalu pihak perusahaan menyampaikan kepada masyarakat bahwa lahan tersebut telah dibeli oleh PT. Indonusa IndoMulya melalui terdakwa dan teman-temannya, pihak perusahaan juga menunjukkan bukti surat Sporadik yang sudah diserahkan, saat itu masyarakat yang menghadang menyampaikan bahwa mereka belum menerima uang penjualan lahan tersebut. bahwa atas kejadian tersebut maka PT. Indogunusa AgroMulya mengalami kerugian sekitar Rp.1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nahrowi Bin Imam Kurnen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Manajer Umum dan Personalia PT. Indonusa Agro Mulya sejak akhir tahun 2011 sampai dengan 2014 yang mana memiliki tugas mengurus legalitas perusahaan;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Indonusa Agro Mulya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan total luasan lahan yang dikelola PT. Indonusa Agro Mulya seluas 2.300 Hektar;
- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa kepada Polda Jambi pada tahun 2012 berdasarkan perintah Direktur Utama PT. Indonusa Agro Mulya atas nama Djawi Santoso untuk memeriksa pembelian tanah di Desa Merbau, Kecamatan Mendahara Tanjung Jabung Timur yang dilakukan PT. Indonusa Agro Mulya sebelum saksi bekerja di PT. Indonusa Agro Mulya. Adapun tanah yang dibeli tersebut berada dalam izin lokasi dan izin usaha perkebunan PT. Indonusa Agro Mulya, akan tetapi belum diterbitkan Hak Guna Usaha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat laporan kepada Direktur Utama PT. Indonusa Agro Mulya mengenai permasalahan lahan yang dibeli PT. Indonusa Agro Mulya di Desa Merbau, Kecamatan Mendahara Tanjung Jabung Timur sebelum saksi bekerja di PT. Indonusa Agro Mulya;
- Bahwa laporan kepolisian terhadap Terdakwa tersebut berkaitan dengan pembelian lahan sebelum tahun 2011 yang dilakukan PT. Indonusa Agro Mulya di Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pembelian lahan di Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut dilakukan oleh PT. Indonusa Agro Mulya yang diwakili Sdr. Wahyu selaku Manager Legal dan Umum PT. Indonusa Agro Mulya dan Sdr. Ari selaku Surveyor PT. Indonusa Agro Mulya dengan masyarakat pemilik lahan yang diwakili Terdakwa, Yudistira dan Sdr. Akhmat berdasarkan surat kuasa jual tanah, akan tetapi saksi tidak mengingat isi surat kuasa tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti akta jual beli lahan di Desa Merbau Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan koordinasi dengan Manajer Kebun PT. Indonusa Agro Mulya, dimana lahan yang dibeli PT. Indonusa Agro Mulya adalah lahan produktif yang dikuasai masyarakat dan tidak dijual kepada PT. Indonusa Agro Mulya, sedangkan sudah lunas dilakukan pembayaran oleh PT. Indonusa Agro Mulya;
- Bahwa berdasarkan akta jual beli terdapat batas-batas lahan yang dibeli oleh PT. Indonusa Agro Mulya di Desa Merbau, Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengalami proses jual beli tanah yang dilaporkan ke Polda Jambi dimaksud, akan tetapi saksi melihat dan diberikan fotokopi akta jual beli lahan tersebut dari arsip PT. Indonusa Agro Mulya;
- Bahwa luas lahan yang dibeli tersebut sekitar 340 Hektar, akan tetapi saksi tidak mengingat harga pembayaran lahan yang dilakukan PT. Indonusa Agro Mulya;
- Bahwa staf yang diperintahkan saksi dan surveyor (juru ukur) juga melakukan pemeriksaan lapangan di Desa Merbau, Tanjung Jabung Timur yang dibeli PT. Indonusa Agro Mulya, dimana berdasarkan pemeriksaan lapangan hanya terdapat lahan masyarakat yang tidak dijual kepada PT. Indonusa Agro Mulya dan dilakukan penghadangan oleh masyarakat. Pemeriksaan lapangan tersebut berdasarkan tanah yang beralaskan hak surat-surat sporadik tanah yang dibeli PT. Indonusa Agro Mulya dan kemudian dibuatkan peta lahannya;
- Bahwa saksi tidak ditunjukkan oleh PT. Indonusa Agro Mulya kwitansi pembelian tanah, akan tetapi saksi ditunjukkan sporadik tanah yang dibeli;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat kembali nama-nama pemilik lahan yang terdapat dalam surat sporadik tanah tersebut. Saksi juga tidak ingat lagi ada berapa total sporadik tanah yang dibeli PT. Indonusa Agro Mulya dan tidak ingat berapa luasan tanah per masing-masing sporadik tanah tersebut, akan tetapi keseluruhan tanah beralaskan sporadik tanah yang dibeli PT. Indonusa Agro Mulya di Desa Merbau telah dilakukan pengukuran dan dibuatkan peta tanah oleh surveyor (juru ukur);
- Bahwa Terdakwa juga ikut pengukuran tanah dengan surveyor PT. Indonusa Agro Mulya sebelum dilakukan jual beli tanah dan setelah pelunasan pembayaran PT. Indonusa Agro Mulya kesulitan untuk menghubungi Terdakwa berkaitan dengan pertanggungjawaban Terdakwa atas tanah yang tidak dapat dikuasai oleh PT. Indonusa Agro Mulya dimaksud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat laporan mengenai kondisi lahan dari Surveyor mengenai pengukuran lahan sebelum PT. Indonusa Agro Mulya membeli lahan di Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa dari total sekitar 340 Hektar, dimana pada awalnya lahan tersebut dapat dikuasai oleh PT. Indonusa Agro Mulya seluas 60 Hektar untuk membuat tanggul keliling tahun 2012 berdasarkan posisi sporadik dan penunjukan surveyor berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, akan tetapi

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt



berdasarkan laporan PT. Indonusa Agro Mulya saat ini keseluruhan lahan tidak dapat dikuasai oleh PT. Indonusa Agro Mulya dan berada dalam penguasaan masyarakat karena menurut masyarakat tidak menjual lahan tersebut;

- Bahwa saat masyarakat menguasai lahan dan mengklaim tidak menjual lahan, dimana tidak terdapat Terdakwa, Sdr. Yudistira dan Sdr. Akhmat;
- Bahwa saat saksi bekerja di PT Indonusa Agro Mulya yakni lahan perkebunan PT. Indonusa Agro Mulya belum beralas hak guna usaha (HGU), termasuk tanah 340 Hektar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan yakni tidak pernah bertemu dengan saksi dan mengapa kemudian dilaporkan kepada kepolisian. Adapun terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Fajar Gunawan Bin Wakino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Tata Usaha di PT. Indonusa Agro Mulya dari 2010 s.d. 2021. Adapun tugas saksi sebagai Kepala Tata Usaha di PT. Indonusa Agro Mulya adalah mengurus administrasi, aspek keuangan dan laporan keuangan perusahaan
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian berkaitan dengan ganti rugi lahan PT. Indonusa Agro Mulya di Desa Merbau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diurus oleh Bapak Wahyu dan Bapak Ari Iskandar, akan tetapi saksi tidak ingat mengenai tanggal kejadian ganti rugi lahan PT. Indonusa Agro Mulya;
- Bahwa saat proses ganti rugi lahan di Desa Merbau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut, dimana saksi pernah bertanya kepada Bapak Wahyu dan Bapak Ari Iskandar mengenai apakah proses administrasinya sudah lengkap. Atas pertanyaan tersebut, Bapak Wahyu menyampaikan administrasi sudah lengkap dan pengambilan dana ganti rugi lahan bukan pada saksi. Adapun pengurusan uang ganti rugi lahan tidak melalui saksi, akan tetapi langsung Bapak Wahyu dan Bapak Ari ke kantor pusat di Jakarta;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan informasi ada uang ganti rugi lahan di Desa Merbau untuk dilakukan pembayaran dan saksi tidak pernah ditunjukan dokumen oleh Bapak Wahyu dan Bapak Ari. Bahkan pencairan dana ganti rugi lahan tersebut bukan oleh saksi, melainkan pencairan dana atas nama Bapak Sadikun bagian purchasing PT. Indonusa Agro Mulya karena memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedekatan dengan pemilik perusahaan dan namanya tercantum dalam specimen check pencairan dana;

- Bahwa lahan yang diganti rugi rencananya mau dikerjakan akan tetapi terdapat persoalan penghadangan dengan masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasan yang diganti rugi di Desa Merbau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa, Yudistira dan Akhmat mendatangi PT. Indonusa Agro Mulya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setiap proses pengadaan tanah di PT. Indonusa Agro Mulya karena tidak berkaitan dengan tugas saksi. Adapun yang mengurus pengadaan tanah yakni bagian pengembangan dalam tanggung jawab Bapak Wahyu dan Bapak Ari. Adapun bagian pengembangan langsung dibawah kantor pusat. Adapun saksi mengetahui adanya pengadaan tanah di Desa Merbau karena mendapatkan informasi dari Bapak Wahyu dan Bapak Ari. Meskipun saksi pernah melihat uang pengadaan tanah di Desa Merbau, Tanjung Jabung Timur ke dalam ruang meeting PT. Indonusa Agro Mulya yang dibawa oleh Bapak Sadikun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Dullah Bin Mulyo Rejo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena adanya dugaan peenipuan atau penggelapan dana oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Merbau sejak 2007 sampai dengan 2013 untuk periode pertama dan 2013 sampai dengan 2019 untuk periode kedua, dimana saksi sebagai Kepala Desa Merbau mengenal Terdakwa sebagai tokoh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dan Sekretaris Desa Merbau pernah datang ke rumah untuk tandatangan surat sporadik sertifikat tanah pada tahun 2012, dimana Sekretaris Desa Merbau menjamin legalitas surat sporadik tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi menandatangani \pm 70 surat sporadik tanah masyarakat yang dibawa Terdakwa dan Sekretaris Desa Merbau tersebut. Adapun nama pemilik tanah pada sporadik tersebut terdiri warga Desa Merbau dan terdapat juga yang bukan warga Desa Merbau;

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat buku register tanah di Kantor Desa Merbau untuk mendata dan mencatat kepemilikan tanah di wilayah Desa Merbau, termasuk kepemilikan tanah yang didasarkan pada sporadik;
- Bahwa saksi tidak ada memeriksa 70 surat sporadik tanah tersebut pada buku register tanah dan mempercayakan kepada Sekretaris Desa untuk memeriksa 70 sporadik tanah untuk diperiksa dalam buku register tanah Desa Merbau;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa ke lapangan terkait 70 tanah yang surat sporadiknya ditandatangani oleh saksi setelah dibawa Terdakwa dan Sekretaris Desa
- Bahwa tanah yang ditandatangani saksi surat sporadiknya setelah dibawa Terdakwa dan Sekretaris Desa bermasalah dengan PT. Indonusa Agro Mulya karena ketika akan dikelola oleh PT. Indonusa Agro Mulya mendapat penghadangan masyarakat. Saksi mengetahui penghadangan oleh masyarakat berdasarkan laporan dari Ketua RT dan Kepala Dusun;
- Bahwa sebagian besar masyarakat yang menghadang pengelolaan tanah oleh PT. Indonusa Agro Mulya adalah orang-orang yang terdapat dalam 70 surat sporadik tanah yang ditandatangani saksi, akan tetapi terdapat juga orang-orang yang bukan terdapat namanya dalam Sporadik Tanah. Adapun alasan penghadangan oleh masyarakat karena tidak pernah menerima ganti rugi lahan dan lahan bukan milik PT. Indonusa Agro Mulya;
- Bahwa saksi sempat ditunjukkan surat kuasa jual tanah dan kwitansi oleh Bapak Hatta selaku Humas dari PT. Indonusa Agro Mulya mengenai pembelian tanah dari masyarakat Desa Merbau ketika terjadi penghadangan oleh masyarakat saat PT. Indonusa Agro Mulya akan mengerjakan lahan yang telah dibeli dari masyarakat tersebut. Adapun nama-nama yang terdapat dalam surat kuasa jual, sama dengan nama-nama pemilik tanah di surat sporadik tanah yang ditandatangani saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan masyarakat yang menghadang PT. Indonusa Agro Mulya mengerjakan lahan tidak pernah membuat dan menandatangani surat kuasa jual untuk menjual tanah kepada PT. Indonusa Agro Mulya;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Sekretaris Desa ada jual beli lahan antara masyarakat Desa Merbau dengan PT. Indonusa Agro Mulya setelah terjadi penghadangan lahan oleh masyarakat ketika PT. Indonusa Agro Mulya akan mengerjakan lahan, akan tetapi tidak mengetahui proses

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganti rugi lahan siapakah yang mewakili masyarakat atau PT. Indonusa Agro Mulya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat orang yang namanya terdapat dalam 70 surat sporadik tanah yang ditandatangani saksi tetapi tidak melakukan penghadangan ketika PT. Indonusa Agro Mulya akan menggarap lahan;
- Bahwa saksi mendapatkan uang imbalan sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Terdakwa untuk imbalan menandatangani surat sporadik tanah yang dititipkan lewat isteri saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat nama-nama yang terdapat dalam Surat Sporadik tanah tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa dan Sekretaris Desa datang ke rumah saksi untuk meminta tanda tangan pada 70 Surat Sporadik Tanah tersebut, dimana tidak ada membawa alat bukti lain selain surat sporadik tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah menandatangani 70 surat sporadik tanah tersebut, apakah surat sporadik tanah dimaksud akan digunakan untuk dijual kepada pihak lain dan saksi hanya mengetahui hanya digunakan untuk bekerjasama dengan PT. Indonusa Agro Mulya berdasarkan keterangan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam kerjasama antara masyarakat yang memiliki surat sporadik tanah dengan PT. Indonusa Agro Mulya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. M. Hatta Bin Ambo Angka (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam hal tindak pidana penipuan dan penggelapan jual beli lahan antara PT Indonusa Agro Mulya dengan masyarakat
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut karena pada tahun 2013 saksi melakukan land clearing di areal
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT Indonusa Agro Mulya sejak bulan September Tahun 2012 sampai dengan sekarang sebagai staf sosial security di perusahaan;
- Bahwa tugas saksi sebagai tenaga pengamanan dengan melakukan pendekatan terkait pengembangan lahan perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini setelah terjadinya jual beli antara PT Indonusa Agro Mulya dengan perusahaan;
- Bahwa pihak perusahaan saat itu diwakili oleh Bapak Sukasmin (Alm) mewakili manajemen perusahaan yakni Bapak Wahyu Sukwantoro sedangkan pihak masyarakat diwakili oleh Terdakwa;
- Bahwa saat terjadinya jual beli yakni tahun 2011, saksi belum bekerja di PT Indonusa Agro Mulya, adapun saat saksi masuk bekerja di perusahaan, Wahyu Sukwantoro sudah keluar dari PT Indonusa Agro Mulya;
- Bahwa saksi ditugaskan bersama tim Surveyor untuk melakukan identifikasi lahan-lahan milik Perusahaan, salah satunya pada 1 hamparan, 1 lokasi, lahan seluas total 406 Ha di lahan sebelah. Sedangkan di lahan sebelahnya seluas 221 Ha di Dusun Makmur, Desa Merbau sejumlah 4 RT yang dikuasakan masyarakat kepada Terdakwa. Sedangkan di Desa Sungai Tawar luas lahan 127 Ha yang dimiliki oleh Yudistira dengan total 348 Ha, adapun Yudistira memperoleh tanah tersebut dari orangtuanya;
- Bahwa lahan seluas 406 Ha tersebut tidak terjadi masalah, karena sudah di take over oleh Perusahaan. Adapun yang menjadi masalah lahan seluas 348 Ha, secara khusus lahan yang dibeli oleh PT Indonusa Agro Mulya kepada masyarakat yang diwakili oleh Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan identifikasi lahan, saksi telah memperoleh informasi dari RT, RW maupun Kepala Desa. Kemudian setelah diperoleh informasi, masyarakat tidak pernah merasa mengkuasakan kepada Terdakwa untuk menjual tanahnya kepada PT Indonusa Agro Mulya. Namun masyarakat saat itu sedang ada konflik lahan dengan PT MAI/PT MAJI;
- Bahwa lahan PT Indonusa Agro Mulya dan lahan PT MAJI letaknya satu hamparan, sebelah hilirnya PT Indonusa Agro Mulya sedangkan PT MAJI sebelah hulunya;
- Bahwa saksi memberikan surat kepada Kepala Desa Merbau, Dullah agar menghadirkan Terdakwa di lapangan. Kemudian saat tim dari PT Indonusa Agro Mulya berada di lahan, sekira tahun 2013, masyarakat menolak kehadiran perusahaan;
- Bahwa telah terjadi jual beli antara PT Indonusa Agro Mulya dengan masyarakat diwakili oleh Terdakwa, hal tersebut dibuktikan dengan adanya kwitansi dan surat kuasa. Adapun di Desa Merbau sejumlah Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan Terdakwa untuk ganti rugi seluas lahan 80

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha, kepada Akhmat Sanusi sejumlah Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan Nur Edi sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa saat terjadinya jual beli, antara Desa Merbau dan Desa Sungai Tawar sudah berdiri sendiri-sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak yang mewakili PT Indonusa Agro Mulya Pak Sukasmin (Alm) dan Pak Wahyu Sukwantoro sedangkan pihak masyarakat diwakili oleh Terdakwa, Nur Edi dan Akhmat Sanusi;
- Bahwa masyarakat tidak mengakui mengkuasakan kepada Terdakwa dan menjual lahan kepada pihak PT Indonusa Agro Mulya, Namun masyarakat menyerahkan sporadik untuk penyelesaian sengketa lahan dengan PT MAJI;
- Bahwa ada beberapa masyarakat saja yang mengkuasakan kepada Terdakwa terkait penjualan lahan dan mengakui memiliki lahan serta menjual kepada PT Indonusa Agro Mulya, diantaranya Sinrang, Hemma, Ambo Daik, Semmang;
- Bahwa wakil PT Indonusa Agro Mulya telah melakukan pemeriksaan dokumen milik masyarakat sebelum melakukan pembelian;
- Bahwa salah satu warga, yakni M Said merasa tidak menandatangani sporadik;
- Bahwa surat sporadik ditandatangani oleh Kepala Desa namun Kepala Desa an Dullah tidak mengkroscek terlebih dahulu sporadik yang ditandatanganinya;
- Bahwa Kepala Desa, an Dullah tidak memiliki arsip register tanah dan tidak mencocokkan antara Sporadik dengan Buku Register Tanah Desa;
- Bahwa perusahaan mengetahui adanya masalah jual beli tersebut setelah saksi ke lokasi tanah untuk melakukan land clearing lahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan pendapat yakni lahan antara Desa Merbau dengan Desa Sungai Tawar bukan satu hamparan namun ada batasnya, batasnya 2 parit. Bahwa terhadap pendapat Terdakwa, saksi menerangkan benar lahan antara Desa Merbau dan Desa Sungai Tawar dibatasi 2 parit

5. Bayu Wijaya Bin Supari Prayitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa saat melakukan pengukuran di lapangan sekira tahun 2011 sebelum jual beli tanah antara PT. Indonusa Agro Mulya dengan Terdakwa dan Sdr. Akhmat Sanusi selaku wakil masyarakat;
- Bahwa saksi bekerja di PT Indonusa Agro Mulya sejak tahun 2007-2014 sebagai staf topografi;
- Bahwa lokasi tanah yang diukur tahun 2011 terletak di Desa Merbau seluas 221 Ha. Sedangkan tanah yang di Desa Sungai Tawar 173 Ha;
- Bahwa tanah tersebut jadi dibeli oleh PT Indonusa Agro Mulya, adapun Terdakwa dan RT bernama Usman serta beberapa orang dari masyarakat waktu itu yang menunjukkan lokasi tanah yang diukur oleh saksi;
- Bahwa dari pihak perusahaan yang melakukan pengukuran adalah saksi sendiri, Edi Sutono dan Bilal;
- Bahwa pengukuran berlangsung selama sekira 1 minggu, adapun selama pengukuran itu, Terdakwa kebanyakan ada di lokasi tanah;
- Bahwa saat itu tidak ada masyarakat yang menolak kehadiran saksi untuk melakukan pengukuran lahan;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal apakah lokasi tanah yang diukur tersebut benar lokasi tanah yang dijual oleh masyarakat kepada perusahaan, kemudian Terdakwa menjawab benar itu lokasinya. Kemudian saksi melaporkan kepada PT Indonusa Agro Mulya hasil pengukuran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa bertemu saksi satu kali. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya

6. Mohammad Saruji Bin Husaini (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait lahan yang terletak di Desa Merbau;
- Bahwa saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk menguruskan lahannya, awalnya saksi minta tolong secara lisan;
- Bahwa saksi minta kepada Terdakwa diuruskan lahannya yang sedang sengketa dengan PT MAJI bersama dengan masyarakat lain;
- Bahwa waktu itu PT Indonusa Agro Mulya belum ada;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat yang meminta bantuan kepada Terdakwa melalui saksi untuk mengurus masalah lahan cukup banyak dengan cara saksi dan masyarakat memberikan sporadik kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bertindak sebagai saksi dalam sporadik masyarakat dan juga memberikan kuasa kepada Terdakwa, halmana dibuktikan dalam paraf saksi pada sporadik dan surat kuasa dimaksud;
- Bahwa sporadik yangmana saksi paraf sebagai saksi, menerangkan bahwa pemilik sporadik tersebut sebagai pihak yang menguasai tanah di wilayah Desa Merbau;
- Bahwa saksi menerangkan di Kantor Kepala Desa Merbau tidak ada Buku Register Tanah;
- Bahwa saksi pernah menandatangani sporadik milik masyarakat, sekira lebih dari 10 sporadik;
- Bahwa saksi ikut mengantar Terdakwa datang kepada Dullah sebagai Kepala Desa Merbau dengan tujuan untuk melawan PT MAJI;
- Bahwa saksi menjadi sekretaris Desa Merbau sejak tahun 2004-2009 kemudian tahun 2009 saksi diangkat menjadi ASN dan masih mengabdikan di Desa sekira 6 tahun, baru kemudian saksi pindah kerja ke Kecamatan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa datang menghadap Kepala Desa Merbau satu kali sekira tahun 2010 terkait dengan sporadik milik masyarakat, adapun sporadik tersebut Terdakwa yang membawanya kepada saksi, kemudian mereka bersama-sama datang kepada Kepala Desa;
- Bahwa Kepala Desa Merbau menandatangani surat sporadik tanah yang dibawa Terdakwa dan Sekretaris Desa tanpa memeriksa kebenaran surat sporadik tanah dan tidak juga melakukan pemeriksaan lapangan pada tanah dimaksud;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan apapun dari Terdakwa, saksi membantu mengurus karena saksi juga mempunyai lahan yangmana sporadiknya juga diurus, selain itu saksi masih berhubungan saudara jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengerti bahwa tujuan diurusnya sporadik tersebut oleh karena Terdakwa akan menjual lahan masyarakat pemilik lahan sebagaimana yang tercantum pada sporadik, kepada PT Indonusa Agro Mulya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Lanuk Bin Tuo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki lahan di Parit 2 Dusun Makmur Desa Merbau seluas 3,5 Ha, lahan terbut dimiliki sejak tahun 1980 an;
- Bahwa saksi memiliki sporadik atas lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tandatangan untuk memberikan surat kuasa kepada Terdakwa untuk menjualkan lahan kepada PT Indonusa Agro Mulya;
- Bahwa sampai saat ini lahan tersebut masih dikuasai oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus penjualan lahan kepada PT Indonusa Agro Mulya;
- Bahwa saksi pernah membuat sporadik kepada Kepala Desa Merbau melalui RT;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

8. Hemma Bin Kecak (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa saksi memiliki lahan di Parit 2 Desa Merbau sekira 4 Ha yang dimiliki sejak lama dari orangtua;
- Bahwa terhadap lahan tersebut, ada sporadik atas lahan itu;
- Bahwa sampai saat ini lahan tersebut masih dikelola;
- Bahwa pernah ada pertemuan sekira tahun 2011 di rumah saksi Ambo Daik dan rumah saksi Usman, adapun pada pertemuan tersebut saksi lupa membahas apa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

9. Usman Alias Semang Bin H. Ambok ME (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki lahan di Desa Merbau sekira 1 Ha, dimiliki sejak lama dan hingga saat ini masih dikuasai olehnya;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi rumah saksi untuk membantu menguruskan lahan saksi yang bersengketa dengan PT Indonusa Agro Mulya;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai perantara permasalahan lahan antara PT MAJI dan PT Indonusa Agro Mulya dengan lahan milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan PT MAJI dan PT Indonusa Agro Mulya letaknya berdekatan;
- Bahwa selain konflik lahan dengan PT MAJI, juga terjadi konflik lahan antara masyarakat dengan PT Indonusa Agro Mulya
- Bahwa saksi pernah bersitegang dengan pihak PT Indonusa Agro Mulya saat alat berat milik PT Indonusa Agro Mulya datang ke lahan saksi;
- Bahwa ada sekira 22 sporadik yang diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa untuk diuruskan berkaitan dengan permasalahan lahan dengan PT Indonusa Agro Mulya;
- Bahwa pernah ada orang dari PT Indonusa Agro Mulya datang ke lahan saksi untuk menunjukkan batas lahan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal kwitansi yang berkaitan dengan ganti rugi hak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

10. M. Said Bin Hamdan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki lahan sekira 2,5 Ha yang sudah terbit sporadiknya yang ditandatangani oleh Dullah, Kepala Desa Merbau;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkuasakan kepada Terdakwa untuk menjual lahannya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa sampai saat ini lahan milik saksi masih dikuasai oleh saksi dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengurus sporadik kepada Kepala Desa Merbau melalui RT;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

11. Ambo Daik Bin H. Ambo ME (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki lahan di Parit 1 dan parit 2 yang terletak di Dusun Makmur, Desa Merbau, total sekira 5 Ha;
- Bahwa atas lahan tersebut, ada sporadiknya berjumlah 3, semua sporadik atas nama saksi;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menguruskan lahannya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya PT Indonusa Agromulya;
- Bahwa pada tahun 2013 pernah ada alat berat milik PT Indonusa Agromulya mendatangi lahan milik saksi dengan tujuan akan menggusur lahan;
- Bahwa saksi dan saksi Usman serta banyak masyarakat lain yang keberatan dengan datangnya alat berat PT Indonusa Agromulya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

12. Baharuddin Bin Boko (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki lahan seluas 0.5 Ha di Parit Setia RT 5, Dusun Makmur, Desa Merbau;
- Bahwa saksi memilikinya sejak 6 tahun terakhir, yangmana sebelumnya lahan tersebut dikuasai oleh orangtua saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkuasakan kepada Terdakwa untuk menjual lahannya kepada PT Indonusa Agromulya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

13. Akhmat Nizarudin, S.ST., M.M., Bin Muhammad Jamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan sejak Januari 2020;
- Bahwa terdapat permohonan petugas ukur kepada Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur dari Polda Jambi di tahun 2022; untuk pelaksanaan pengambilan kordinat di lahan yang berada di sekitar izin lokasi PT. Indonusa Agro Mulya
- Bahwa Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur mengutus satu orang juru ukur atas nama Muhammad Firuzi. Adapun juru ukur yang ditugaskan pergi ke lokasi yakni beberapa hari setelah permohonan dari Polda Jambi;
- Bahwa dasar Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur melakukan pengukuran karena terdapat MOU di tingkat Pusat antara Kementerian ATR/BPN dengan Polri bilamana terdapat dugaan tindak pidana, dimana dapat dilakukan bantuan pengukuran oleh Kantor Pertanahan setempat;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengukuran kordinat, dimana keesokan harinya melaporkan hasil pengambilan kordinat di sekitar izin lokasi PT. Indonusa Agro Mulya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan atau pengukuran kordinat tersebut didapatkan 5 titik kordinat. Adapun dari titik kordinat didapatkan lokasi yang terjadi dugaan tindak pidana berada di sebelah utara titik kordinat yang berada di wilayah izin lokasi PT. Indonusa Agro Mulya dan berdasarkan peta administrasi yakni wilayah Desa Sungai Tawar, Desa Merbau serta Desa Bakti Idaman;
- Bahwa dari titik kordinat dilakukan overlay atau tumpang susun dari data sekunder yang berada di Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur seperti peta izin lokasi;
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran dimana saksi tidak mengetahui pemilik tanah tersebut dan yang berada di lokasi pengukuran belum terdapat alas hak tanah seperti HGU;
- Bahwa yang saksi ketahui di lokasi yang dilakukan pengambilan kordinat hanya terdapat izin lokasi PT. Indonusa Agro Mulya;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran dan pengambilan kordinat oleh juru ukur Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur tidak ada mencocokkan data buku register tanah di Kantor Desa;
- Bahwa tidak ada penghadangan dari masyarakat ketika melakukan pengukuran dan pengambilan kordinat oleh juru ukur Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur pada lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan lokasi jual beli tanah di Desa Merbau dan Desa Sungai Tawar, serta tidak terjadi di desa lainnya. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, dimana saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual tanah pribadinya ke PT. Indonusa Agro Mulya seluas 4 (empat) Hektar. Selain menjual tanah pribadinya, dimana Terdakwa mewakili masyarakat Desa Merbau bersama Sdr. Akhmat Sanusi menjual tanah masyarakat Desa Merbau kepada PT. Indonusa Agro Mulya akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui luas lahan masyarakat yang diwakili dijual Terdakwa dan Akhmat Sanusi;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu Kepala Desa Merbau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama Sdr. Akhmat Sanusi dan Sekretaris Desa untuk mewakili masyarakat meminta Kepala Desa menandatangani surat sporadik tanah dikarenakan masyarakat berencana menjual tanah ke PT. Indonusa Agro Mulya melalui Terdakwa dan Sdr. Akhmat Sanusi, akan tetapi Terdakwa sudah tidak mengingat tanggal ketika datang bertemu Kepala Desa Merbau dimaksud;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan para masyarakat Merbau sebelum membuat surat sporadik tanah dan meminta tandatangan Kepala Desa pada surat sporadik tanah, akan tetapi Terdakwa tidak ingat keseluruhan nama-nama masyarakat yang hadir dan yang diingat hanya Sdr. Semang, Sdr. Ambok Daik, serta Sdr. Badu;
- Bahwa Terdakwa membayar Kepala Desa Merbau untuk menandatangani Surat Sporadik Tanah yang rencananya akan dijual kepada PT. Indonusa Agro Mulya, dimana uang pembayaran kepada Kepala Desa merupakan uang masyarakat dan uang pribadi Terdakwa. Adapun uang pribadi Terdakwa untuk membayar kepada Kepala Desa Merbau sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah penandatanganan Surat Sporadik tanah, dimana pengurusan jual beli tanah dengan PT. Indonusa Agro Mulya yang mengurus adalah Sdr. Akhmat Sanusi;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Akhmat Sanusi ke kantor Notaris untuk membuat Surat Kuasa Jual tanah masyarakat di Desa Merbau kepada PT. Indonusa Agro Mulya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi jumlah Surat Kuasa Jual tanah dari masyarakat Desa Merbau kepada PT. Indonusa Agro Mulya;
- Bahwa yang mewakili PT. Indonusa Agro Mulya untuk transaksi jual beli tanah masyarakat Desa Merbau yang diwakili Terdakwa dan Sdr. Akhmat Sanusi adalah Sdr. Ama, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui pasti nama lengkap yang mewakili PT. Indonusa Agro Mulya. Adapun Terdakwa hadir juga ketika pembayaran uang hasil penjualan tanah dari PT. Indonusa Agro Mulya;
- Bahwa nominal transaksi penjualan tanah masyarakat Desa Merbau tersebut sekitar ratusan juta rupiah, akan tetapi Terdakwa tidak mengingat secara pasti nominal transaksi penjualan tanah tersebut;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Akhmat Sanusi ada berjanji kepada PT. Indonusa Agro Mulya akan menyerahkan lahan masyarakat Desa Merbau setelah penyerahan uang pembayaran pembelian lahan di Desa Merbau dari PT. Indonusa Agro Mulya, akan tetapi Terdakwa tidak mengingat tanggal menyampaikan janji tersebut;
- Bahwa uang penjualan tanah masyarakat Desa Merbau dari PT. Indonusa Agro Mulya dibawah penguasaan atau pengaturan Sdr. Akhmat Sanusi. Adapun Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) karena memiliki tanah juga yang dijual kepada PT. Indonusa Agro Mulya sejumlah 4 Hektar dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Akhmat Sanusi sebagai imbalan mempertemukan Sdr. Akhmat Sanusi dengan pengurus PT. Indonusa Agro Mulya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Akhmat Sanusi ada menyerahkan uang hasil penjualan tanah masyarakat Desa Merbau kepada masyarakat Desa Merbau yang telah menjual tanahnya kepada PT. Indonusa Agro Mulya;
- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan kepada masyarakat Desa Merbau bahwa uang hasil penjualan tanah masyarakat kepada PT. Indonusa Agro Mulya dibawa oleh Sdr. Akhmat Sanusi dan Terdakwa menyampaikan telah mendapatkan uang hasil penjualan tanah Terdakwa yang merupakan bagian Terdakwa. Adapun respon masyarakat setelah disampaikan perihal uang hasil penjualan tanah kepada PT. Indonusa Agro Mulya hanya menunggu penyerahan uang dari Sdr. Akhmat Sanusi;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat dan menandatangani satu kwitansi penyerahan uang dari PT. Indonusa Agro Mulya untuk kepentingan pembayaran lahan masyarakat di Desa Merbau, Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 25 (dua puluh lima) lembar Surat Sporadik (asli);
 1. YUDHISTIRA terletak di Jalan Persil 1, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/138/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YUDHISTIRA terletak di Jalan Persil 18, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/159/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
3. SISKAMELIA terletak di Jalan Persil 8, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/145/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
4. SISKAMELIA terletak di Jalan Persil 26, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/167/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
5. BUNG KHAIR terletak di Jalan Persil 11, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/148/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
6. BUNG KHAIR terletak di Jalan Persil 27, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/168/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
7. RITASAHILA terletak di Jalan Persil 9, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/146/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
8. RITASAHILA terletak di Jalan Persil 25, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/166/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
9. RUSLI. YC. terletak di Jalan Persil 23, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/164/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
10. RUSLI. YC. terletak di Jalan Persil 6, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/143/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. NURDIN, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah ± 20.000 M2. Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;
12. RAHMAN, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah ± 20.000 M2. Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;
13. LATI, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah ± 20.000 M2. Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;
14. ANTO, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah ± 20.000 M2. Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;
15. LAKO, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah ± 20.000 M2. Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;
16. LAKE, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah ± 20.000 M2. Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;
17. LAJEMMA, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah ± 20.000 M2. Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;
18. HEMMA, terletak di Jalan Parit II Sei. Merbau, Rt. 02 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah ± 20.000 M2. Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 03 Februari 2004;
19. ABIDIN, terletak di Jalan Parit I Sei Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250 Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha, Register Nomor: 293.2/33/Mb.2010, Desa Merbau, tanggal 21 Maret 2010;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. BAHRI, terletak di Jalan Parit I Sei Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha, Register Nomor: 293/23/Mb.2010, Desa Merbau, tanggal 21 Maret 2010;
 21. M. SAID, terletak di Jalan Parit I Sei Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha, Register Nomor: 293.2/24/Mb.2010, Desa Merbau, tanggal 21 Maret 2010;
 22. DULLA INTANG terletak di Jalan Parit I Sei Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha, Register Nomor: 293.2/22/Mb.2010, Desa Merbau, tanggal 21 Maret 2010;
 23. KANNU, terletak di Jalan Parit I Sei Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha, Register Nomor: 293.2/208/Mb.2010, tanggal 21 Maret 2010;
 24. SARUJI, terletak di Jalan Parit III Sei Merbau, Rt. 03 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha Register Nomor: 293.2/120/Mb.2010, Desa Merbau, tanggal 21 Maret 2010;
 25. LANNUK, terletak di Jalan Parit IV Sei Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha, Register Nomor: 293.2/138/Mb.2010, Desa Merbau, tanggal 21 Maret 2010;
- b. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran (asli);
1. Bukti Kwitansi, Telah terima dari AKHMAT, Uang sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), Ganti rugi atas lahan seluas 80 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011;
 2. Bukti Kwitansi, Telah terima dari ARJUNA, Uang sejumlah Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), Ganti rugi atas lahan seluas 60 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011;
 3. Bukti Kwitansi, Telah terima dari YUDISTIRA, Uang sejumlah Rp 335.000.000, (Tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), Ganti rugi atas lahan seluas 67 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti Kwitansi, Telah terima dari NUREDI, Uang sejumlah Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), Ganti rugi atas lahan seluas 60 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011;
5. Bukti Kwitansi, Telah terima dari H. AMBO TONCENG, Uang sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), Ganti rugi atas lahan seluas 80 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- c. 4 (empat) rangkap fotocopy surat kuasa;
 - 1) 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa dari : a) Daeng Parani; b) Songgo; c) Lantang; d) Ambo Acok; e) Sulong; f) Sinrang; g) Amin; h) Ambo Asde; i) Kamarudin; j) Mannak; k) Hemma; l) Ambo Ala; m) Amin; n) Ambo Daik; o) Hasan; p) Abidin; q) Semmang; r) Landong; s) H. Hassek; t) Beddu. N.

Memberikan kuasa kepada;

1. AKHMAT, umur 42 tahun, alamat perum bougenvile Block, GA, No. 21, Rt. 029. Kel. Kenali Besar, Kec. Kota baru, Jambi
2. H. AMBO TONCENG, umur 51 tahun, alamat Jl. Surya Darma, Rt. 15, Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi
3. NUREDI, umur 34 tahun, alamat, Rt. 09, Desa Marga Mulya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjab Timur.

untuk menghadap memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan, menerima pembayaran, menandatangani kwitansi dan surat-surat/dokumen lainnya yang diperlukan dan berhubungan dengan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi dari PT. INDONUSA AGROMULYA, ditanda tangani Sekdes Merbau MOH SARUJI, di Merbau tanggal 25 Agustus 2011.

- 2) 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa dari : Dulla Intang; b) Bahri; c) M. Said; d) Beddu Ramang; e) H. Seri; f) Baharudin Boko; g) Ambo Asse; h) Sonding; i) Akkas; j) Umar; k) Kannu; l) Abidin; m) Lajemma; n) Lako; o) Lake; p) Anto; q) Latti; r) Rahman; s) Nurdin

Memberikan kuasa kepada;

1. AKHMAT, umur 42 tahun, alamat perum bougenvile Block, GA, No. 21, Rt. 029. Kel. Kenali Besar, Kec. Kota baru, Jambi
2. H. AMBO TONCENG, umur 51 tahun, alamat Jl. Surya Darma, Rt. 15, Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NUREDI, umur 34 tahun, alamat, Rt. 09, Desa Marga Mulya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjab Timur;

untuk menghadap memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan, menerima pembayaran, menandatangani kwitansi dan surat-surat/dokumen lainnya yang diperlukan dan berhubungan dengan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi dari PT. INDONUSA AGROMULYA, ditanda tangani Sekdes Merbau MOH SARUJI, di Merbau tanggal 25 Agustus 2011;

3) 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa dari : a) Ajik; b) Akhmat; c) Erwin; d) H. Upek; e) Lannuk; f) Adi; g) Norwati; h) Dullah; i) Semang; j) M. Husin; k) Samsu Alam; l) Sau; m) Ambo Tang; n) Bakdu; o) Samsu; p) Alyas; q) H. Landung; r) Ambo Lolo; s) Mulyadi.

Memberikan kuasa kepada;

1. AKHMAT, umur 42 tahun, alamat perum bougenvile Block, GA, No. 21, Rt. 029. Kel. Kenali Besar, Kec. Kota baru, Jambi;

2. H. AMBO TONCENG, umur 51 tahun, alamat Jl. Surya Darma, Rt. 15, Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;

3. NUREDI, umur 34 tahun, alamat, Rt. 09, Desa Marga Mulya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjab Timur

untuk menghadap memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan, menerima pembayaran, menandatangani kwitansi dan surat-surat/dokumen lainnya yang diperlukan dan berhubungan dengan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi dari PT. INDONUSA AGROMULYA, ditanda tangani Sekdes Merbau MOH. SARUJI, di Merbau tanggal 25 Agustus 2011;

4) 3 (tiga) lembar foto copy surat kuasa dari : a) Akhmat; b) H. Ambo Tonceng; c) Nuredi; d) H. Landong; e) Mukadi; f) Norwati; g) Appek; h) Madia; i) Ambo Aji; j) H. Ambo Tonceng; k) Hj. Kamsiah; l) H. Abas; m) Lontang Buhari; n) H. Seri; o) Ajik; p) Ahmat; q) Umar; r) Tangnga; s) Abidin; t) H. Galigo; u) Yani; v) Labacok; w) Lantu; x) Abd. Rahman; y) Labacok 2; z) H. Ambo Tonceng; aa) Samsu; bb) Alyas; cc) H. Landong; dd) Norman; ee) Norwati; ff) Appek; gg) Madia; hh) Ambo Aji; ii) H. Ambo Tonceng; jj) Hj. Kamsiah; kk) Abbas; ll) Lontang Buhari; mm) H. Seri; nn) Ajik; oo) Akhmat; pp) H. Upek; qq) Norwati; rr) Husina; ss) Saruji; tt) Umar; uu) Mandak; vv) Tangnga; ww) H. Abidin; xx) H. Galigo; yy) Yani; zz) Madia.

Memberikan kuasa kepada:

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AKHMAT, umur 42 tahun, alamat perum bougenvile Block, GA, No. 21, Rt. 029. Kel. Kenali Besar, Kec. Kota baru, Jambi;
2. H. AMBO TONCENG, umur 51 tahun, alamat Jl. Surya Darma, Rt. 15, Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;
3. NUREDI, umur 34 tahun, alamat, Rt. 09, Desa Marga Mulya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjab Timur

Untuk menghadap memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan, menerima pembayaran, menandatangani kwitansi dan surat-surat/dokumen lainnya yang diperlukan dan berhubungan dengan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi dari PT. INDONUSA AGROMULYA, ditanda tangani Sekdes Merbau MOH SARUJI, di Merbau tanggal 25 Agustus 2011

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Akhmat Sanusi telah bertindak atas nama masyarakat Desa Merbau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan perjanjian jual beli tanah di Desa Merbau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas \pm 347 Hektar kepada PT. Indonusa Agro Mulya pada tahun 2011. Adapun Terdakwa dan Sdr. Akhmat Sanusi bertindak selaku Kuasa Masyarakat Desa Merbau untuk menjual tanah kepada PT. Indonusa Agro Mulya;
- Bahwa benar PT. Indonusa Agro Mulya telah membayar secara lunas uang pembelian tanah masyarakat Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Terdakwa dan Sdr. Akhmat Sanusi. Pelunasan uang pembelian tanah masyarakat Desa Merbau tersebut dikuatkan dengan bukti kwitansi yang ditandatangani Terdakwa yakni kwitansi uang sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), untuk pembayaran tanah Ganti rugi atas lahan seluas 80 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011 dan Sdr. Akhmat Sanusi yakni kwitansi uang sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), untuk pembayaran tanah Ganti rugi atas lahan seluas 80 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- Bahwa benar tanah di Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebelum dibeli PT. Indonusa Agro Mulya dari Terdakwa dan Sdr. Akhmat Sanusi selaku Kuasa Masyarakat Desa

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merbau yang menjual tanah dimaksud telah dilakukan pengukuran oleh petugas ukur PT. Indonusa Agro Mulya dengan didampingi Terdakwa

- Bahwa benar tanah masyarakat yang dijual oleh Terdakwa dan Sdr. Akhmat Sanusi kepemilikannya didasarkan pada surat-surat sporadik tanah yang ditandatangani Sdr. Dullah selaku Kepala Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa benar sebelum bertindak mewakili masyarakat melakukan jual beli tanah tersebut, dimana Terdakwa bersama dengan Sdr. Mohammad Saruji Bin Husaini selaku Sekretaris Desa Merbau pergi menemui Sdr. Dullah selaku Kepala Desa Merbau untuk meminta tandatangan Kepala Desa Merbau pada Surat Sporadik tanah masyarakat yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Sdr. Mohammad Saruji Bin Husaini selaku Sekretaris Desa Merbau;

- Bahwa benar penandatanganan surat sporadik tanah oleh Kepala Desa Merbau tanpa didasarkan pemeriksaan keabsahan surat sporadik tanah oleh Kepala Desa dan pemeriksaan lapangan terkait kebenaran keadaan tanah dalam surat sporadik tanah dimaksud. Adapun atas penandatanganan surat-surat sporadik tanah, dimana Kepala Desa mendapatkan upah dari Terdakwa;

- Bahwa benar setelah jual beli lahan masyarakat Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diwakili Terdakwa dan Sdr. Akhmat Sanusi tersebut, dimana PT. Indonusa Agro Mulya berusaha untuk mengoperasikan atau mengerjakan yang telah dibeli tersebut akan tetapi mendapatkan penghadangan masyarakat pemilik lahan tersebut dengan alasan tidak pernah menjual lahan tersebut kepada PT. Indonusa Agro Mulya melalui Terdakwa dan Sdr. Akhmat Sanusi;

- Bahwa benar Sdr. Lanuk Bin Tuo (Alm) dan Sdr. M. Said Bin Hamdan (Alm), selaku bagian dari masyarakat yang namanya terdapat dalam surat sporadik tanah yang berlokasi di Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak pernah mengkuasakan kepada Terdakwa untuk menjual tanah tersebut kepada PT. Indonusa Agro Mulya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya atau untuk memberi utang maupun menghapuskan piutang
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong
4. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **H. Ambok Tonceng Bin Tahnna**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di



atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur barang siapa terpenuhi

Ad.2 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya atau untuk memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapuskan piutang. Adapun dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa : "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan utang adalah meminjam uang atau benda lain dari orang lain. Adapun menghapuskan piutang adalah meniadakan benda atau tagihan yang sebelumnya dipinjamkan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Akhmat Sanusi telah bertindak atas nama masyarakat Desa Merbau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan perjanjian jual beli tanah di Desa Merbau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas ± 347 Hektar kepada PT. Indonusa Agro Mulya pada tahun 2011. Adapun Terdakwa dan Sdr. Akhmat Sanusi bertindak selaku Kuasa Masyarakat Desa Merbau untuk menjual tanah kepada PT. Indonusa Agro Mulya;

Menimbang, bahwa benar PT. Indonusa Agro Mulya telah membayar secara lunas uang pembelian tanah masyarakat Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Terdakwa dan Sdr. Akhmat Sanusi. Pelunasan uang pembelian tanah masyarakat Desa Merbau tersebut dikuatkan dengan bukti kwitansi yang ditandatangani Terdakwa yakni kwitansi uang sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), untuk pembayaran tanah Ganti rugi atas lahan seluas 80 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Agustus 2011 dan Sdr. Akhmat Sanusi yakni kwitansi uang sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), untuk pembayaran tanah Ganti rugi atas lahan seluas 80 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011. Hal mana dikuatkan juga dengan keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Akhmat Sanusi sebagai imbalan mempertemukan Sdr. Akhmat Sanusi dengan pengurus PT. Indonusa Agro Mulya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas menjelaskan bahwa Terdakwa dan Sdr. Akhmat Sanusi telah bertindak selaku kuasa masyarakat Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menjual tanah kepada PT. Indonusa Agro Mulya tahun 2011 dan PT. Indonusa Agro Mulya telah membayarkan secara lunas uang pembelian tanah dimaksud kepada Terdakwa dan Sdr. Akhmat Sanusi sebagaimana kwitansi pembayaran tanah, yang mana dikuatkan juga dengan keterangan Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Akhmat Sanusi sebagai imbalan mempertemukan Sdr. Akhmat Sanusi dengan pengurus PT. Indonusa Agro Mulya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya telah terpenuhi;**

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta. Sedangkan pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 (Soenarto Soerodibrooto, 1992 : 245), bahwa : "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa benar tanah di Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebelum dibeli PT. Indonusa Agro Mulya dari Terdakwa dan Sdr. Akhmat Sanusi selaku Kuasa Masyarakat Desa Merbau yang menjual tanah dimaksud telah dilakukan pengukuran oleh petugas ukur PT. Indonusa Agro Mulya dengan didampingi Terdakwa. Hal mana dikuatkan dengan keterangan Saksi Bayu Wijaya Bin Supari Prayitno menjelaskan saat dilakukan pengukuran tanah tersebut, dimana Terdakwa membenarkan lokasi tanah yang diukur adalah tanah yang dijual masyarakat kepada PT. Indonusa Agro Mulya;

Menimbang, bahwa benar tanah masyarakat yang dijual oleh Terdakwa dan Sdr. Akhmat Sanusi kepemilikannya didasarkan pada surat-surat sporadik tanah yang ditandatangani Sdr. Dullah selaku Kepala Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun sebelum bertindak mewakili masyarakat melakukan jual beli tanah tersebut, dimana Terdakwa bersama dengan Sdr. Mohammad Saruji Bin Husaini selaku Sekretaris Desa Merbau pergi menemui Sdr. Dullah selaku Kepala Desa Merbau untuk meminta tandatangan Kepala Desa Merbau pada Surat Sporadik tanah masyarakat yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Sdr. Mohammad Saruji Bin Husaini selaku Sekretaris Desa Merbau. Penandatanganan surat sporadik tanah oleh Kepala Desa Merbau tanpa didasarkan pemeriksaan keabsahan surat sporadik tanah oleh Kepala Desa dan pemeriksaan lapangan terkait kebenaran keadaan tanah dalam surat sporadik tanah dimaksud. Adapun atas penandatanganan surat-surat sporadik tanah, dimana Kepala Desa mendapatkan upah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar setelah jual beli lahan masyarakat Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diwakili Terdakwa dan Sdr. Akhmat Sanusi tersebut, dimana PT. Indonusa Agro

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya berusaha untuk mengoperasikan atau mengerjakan yang telah dibeli tersebut akan tetapi mendapatkan penghadangan masyarakat pemilik lahan tersebut dengan alasan tidak pernah menjual lahan tersebut kepada PT. Indonusa Agro Mulya melalui Terdakwa dan Sdr. Akhmat Sanusi. Adapun Sdr. Lanuk Bin Tuo (Alm) dan Sdr. M. Said Bin Hamdan (Alm) selaku bagian dari masyarakat yang namanya terdapat dalam surat sporadik tanah yang berlokasi di Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak pernah mengkuasakan kepada Terdakwa untuk menjual tanah tersebut kepada PT. Indonusa Agro Mulya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas menerangkan bahwa Terdakwa telah bersama-sama dengan Sekretaris Desa meminta tandatangan kepada Kepala Desa Merbau pada surat sporadik tanah untuk kepentingan menjual tanah masyarakat Desa Merbau kepada PT. Indonusa Agro Mulya. Adapun penandatanganan surat sporadik tanah dimaksud tanpa dilakukan kroscek lapangan oleh Kepala Desa Merbau. Selain itu Kepala Desa Merbau mendapatkan imbalan dari Terdakwa karena menandatangani Surat Sporadik tanah tersebut. Demikian juga Terdakwa telah hadir pada saat pengukuran lokasi tanah masyarakat Desa Merbau yang dilakukan PT. Indonusa Agro Mulya sebelum tanah tersebut dijual kepada PT. Indonusa Agro Mulya, yang mana dikuatkan dengan keterangan Saksi Bayu Wijaya Bin Supari Prayitno menjelaskan saat dilakukan pengukuran tanah tersebut, dimana Terdakwa membenarkan lokasi tanah yang diukur adalah tanah yang dijual masyarakat kepada PT. Indonusa Agro Mulya. Namun tanah yang dibeli PT. Indonusa Agro Mulya tersebut tidak dapat dioperasikan oleh PT. Indonusa Agro Mulya karena mendapatkan penghadangan oleh masyarakat pemilik lahan tersebut dengan alasan tidak pernah menjual lahan tersebut kepada PT. Indonusa Agro Mulya melalui Terdakwa dan Sdr. Akhmat Sanusi, yang dikuatkan dengan keterangan Sdr. Lanuk Bin Tuo (Alm) dan Sdr. M. Said Bin Hamdan (Alm) selaku bagian dari masyarakat yang namanya terdapat dalam surat sporadik tanah yang berlokasi di Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak pernah mengkuasakan kepada Terdakwa untuk menjual tanah tersebut kepada PT. Indonusa Agro Mulya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai **unsur memakai martabat palsu dan tipu muslihat telah terpenuhi;**

Ad.4 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Andi Hamzah dalam buku Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP, halaman 111 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk).

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek seseorang dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (willens) untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana dan menghendaki akibat yang ditimbulkan. Dapat dikatakan bahwa maksud diartikan sebagai sebuah tujuan, dimana tujuan pendorong pelaku tindak pidana/alasan melakukan suatu perbuatan pidana. Adapun melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materil yang berlaku baginya. Adapun Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (materiele wederrechtlijkheid) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta pada Ad.2 di atas bahwa terhadap jual beli tanah Desa Merbau tersebut, dimana PT. Indonusa Agro Mulya telah membayar lunas kepada Terdakwa dan Sdr. Akhmat Sanusi sebagaimana bukti kwitansi uang sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), untuk pembayaran tanah Ganti rugi atas lahan seluas 80 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatangani Terdakwa dan bukti kwitansi uang sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), untuk pembayaran tanah Ganti rugi atas lahan seluas 80 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatangani Sdr. Akhmat Sanusi. Demikian juga menurut keterangan Terdakwa menjelaskan telah menerima uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai imbalan mempertemukan Sdr. Akhmat Sanusi dengan pengurus PT. Indonusa Agro Mulya dari Sdr. Akhmat Sanusi.

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan uraian fakta pada Ad.3 di atas menerangkan bahwa terhadap tanah yang dijual Terdakwa dan Sdr. Akhmat Sanusi tidak dapat dioperasionalkan oleh PT. Indonusa Agro Mulya karena mendapatkan penghadangan dari masyarakat pemilik lahan dengan

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan masyarakat tidak pernah menjual lahan kepada PT. Indonusa Agro Mulya, yang dikuatkan dengan keterangan Sdr. Lanuk Bin Tuo (Alm) dan Sdr. M. Said Bin Hamdan (Alm) selaku bagian dari masyarakat yang namanya terdapat dalam surat sporadik tanah yang berlokasi di Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak pernah menguasai kepada Terdakwa untuk menjual tanah tersebut kepada PT. Indonusa Agro Mulya. Selain itu Terdakwa bersama Sekretaris Desa Merbau telah meminta tandatangan Kepala Desa Merbau pada surat sporadik tanah yang dijual kepada PT. Indonusa Agro Mulya, dimana tanpa Kepala Desa melakukan pemeriksaan pada surat sporadik tersebut dan pemeriksaan lapangan, serta Terdakwa memberikan imbalan kepada Kepala Desa atas tandatangan pada Surat Sporadik tanah. Dengan demikian Majelis Hakim menilai **unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi**;

Ad.5 **Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat 1 KUHP merupakan dader atau pembuat perbuatan pidana yang terdiri dari pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*). Adapun yang melakukan atau pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Sedangkan pembuat (yang melakukan) menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., dalam buku Hukum Pidana, halaman 136 yakni orang yang bertanggung jawab, orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung dan orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak yaitu pembuat langsung (*manus ministra*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina*). Sedangkan orang yang turut serta (*medpleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Adapun syarat *medepleger* (orang yang turut serta) menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., dalam buku Hukum Pidana, halaman 138 yakni ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang dan ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta pada Ad.2 sampai dengan Ad.4 di atas bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Akhmat Sanusi menggunakan Surat Kuasa Menjual telah mewakili masyarakat menjual tanah di desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada PT. Indonusa Agro Mulya yang telah dibayar secara lunas oleh PT. Indonusa Agro Mulya berdasarkan bukti kwitansi pembayaran tanah yang ditandatangani Terdakwa. Demikian juga dasar penjualan tanah oleh Terdakwa dan Sdr. Akhmat Sanusi adalah surat sporadik tanah yang ditandatangani Kepala Desa tanpa pemeriksaan oleh Kepala Desa. Selain itu Terdakwa telah menerima imbalan uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Akhmat Sanusi karena mempertemukan Sdr. Akhmat Sanusi dengan PT. Indonusa Agro Mulya. Namun saat PT. Indonusa Agro Mulya akan mengoperasikan tanah tersebut mendapat penghadangan masyarakat yang menyampaikan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada PT. Indonusa Agro Mulya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Melakukan Perbuatan tindak pidana, sehingga **unsur melakukan perbuatan telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang telah disita dari **M. Hatta Bin Ambo Angka (Alm)** berupa :

- a. 25 (dua puluh lima) lembar Surat Sporadik (asli);
 1. YUDHISTIRA terletak di Jalan Persil 1, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/138/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
 2. YUDHISTIRA terletak di Jalan Persil 18, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/159/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
 3. SISKAMELIA terletak di Jalan Persil 8, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/145/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
 4. SISKAMELIA terletak di Jalan Persil 26, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/167/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
 5. BUNG KHAIR terletak di Jalan Persil 11, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/148/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
 6. BUNG KHAIR terletak di Jalan Persil 27, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/168/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
 7. RITA SAHILA. terletak di Jalan Persil 9, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/146/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. RITA SAHILA terletak di Jalan Persil 25, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/166/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
9. RUSLI. YC. terletak di Jalan Persil 23, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/164/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
10. RUSLI. YC. terletak di Jalan Persil 6, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/143/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
11. NURDIN, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah \pm 20.000 M². Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;
12. RAHMAN, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah \pm 20.000 M². Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;
13. LATTI, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah \pm 20.000 M². Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;
14. ANTO, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah \pm 20.000 M². Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;
15. LAKO, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah \pm 20.000 M². Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;
16. LAKE, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah \pm 20.000 M². Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. LAJEMMA, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah ± 20.000 M². Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;
 18. HEMMA, terletak di Jalan Parit II Sei. Merbau, Rt. 02 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur Luas tanah ± 20.000 M². Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 03 Februari 2004;
 19. ABIDIN, terletak di Jalan Parit I Sei Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha, Register Nomor: 293.2/33/Mb.2010, Desa Merbau, tanggal 21 Maret 2010;
 20. BAHRI, terletak di Jalan Parit I Sei Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha, Register Nomor: 293/23/Mb.2010, Desa Merbau, tanggal 21 Maret 2010;
 21. M. SAID, terletak di Jalan Parit I Sei Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha, Register Nomor: 293.2/24/Mb.2010, Desa Merbau, tanggal 21 Maret 2010;
 22. DULLA INTANG terletak di Jalan Parit I Sei Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha, Register Nomor: 293.2/22/Mb.2010, Desa Merbau, tanggal 21 Maret 2010;
 23. KANNU, terletak di Jalan Parit I Sei Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha, Register Nomor: 293.2/208/Mb.2010, tanggal 21 Maret 2010;
 24. SARUJI, terletak di Jalan Parit III Sei Merbau, Rt. 03 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha Register Nomor: 293.2/120/Mb.2010, Desa Merbau, tanggal 21 Maret 2010;
 25. LANNUK, terletak di Jalan Parit IV Sei Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha, Register Nomor: 293.2/138/Mb.2010, Desa Merbau, tanggal 21 Maret 2010;
- b. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran (asli);

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti Kwitansi, Telah terima dari AKHMAT, Uang sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), Ganti rugi atas lahan seluas 80 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011;
 2. Bukti Kwitansi, Telah terima dari ARJUNA, Uang sejumlah Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), Ganti rugi atas lahan seluas 60 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011;
 3. Bukti Kwitansi, Telah terima dari YUDISTIRA, Uang sejumlah Rp 335.000.000, (Tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), Ganti rugi atas lahan seluas 67 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011;
 4. Bukti Kwitansi, Telah terima dari NUREDI, Uang sejumlah Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), Ganti rugi atas lahan seluas 60 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011;
 5. Bukti Kwitansi, Telah terima dari H. AMBO TONCENG, Uang sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), Ganti rugi atas lahan seluas 80 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- c. 4 (empat) rangkap fotocopy surat kuasa;
- 1) 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa dari : a) Daeng Parani; b) Songgo; c) Lantang; d) Ambo Acok; e) Sulong; f) Sinrang; g) Amin; h) Ambo Asde; i) Kamarudin; j) Mannak; k) Hemma; l) Ambo Ala; m) Amin; n) Ambo Daik; o) Hasan; p) Abidin; q) Semmang; r) Landong; s) H. Hassek; t) Beddu. N.
- Memberikan kuasa kepada;
1. AKHMAT, umur 42 tahun, alamat perum bougenvile Block, GA, No. 21, Rt. 029. Kel. Kenali Besar, Kec. Kota baru, Jambi
 2. H. AMBO TONCENG, umur 51 tahun, alamat Jl. Surya Darma, Rt. 15, Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi
 3. NUREDI, umur 34 tahun, alamat, Rt. 09, Desa Marga Mulya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjab Timur.
- untuk menghadap memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan, menerima pembayaran, menandatangani kwitansi dan surat-surat/dokumen lainnya yang diperlukan dan berhubungan dengan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi dari PT. INDONUSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGROMULYA, ditanda tangani Sekdes Merbau MOH SARUJI, di Merbau tanggal 25 Agustus 2011.

2) 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa dari : Dulla Intang; b) Bahri; c) M. Said; d) Beddu Ramang; e) H. Seri; f) Baharudin Boko; g) Ambo Asse; h) Sonding; i) Akkas; j) Umar; k) Kannu; l) Abidin; m) Lajemma; n) Lako; o) Lake, p) Anto; q) Latti; r) Rahman; s) Nurdin

Memberikan kuasa kepada;

1. AKHMAT, umur 42 tahun, alamat perum bougenvile Block, GA, No. 21, Rt. 029. Kel. Kenali Besar, Kec. Kota baru, Jambi
2. H. AMBO TONCENG, umur 51 tahun, alamat Jl. Surya Darma, Rt. 15, Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;
3. NUREDI, umur 34 tahun, alamat, Rt. 09, Desa Marga Mulya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjab Timur;

untuk menghadap memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan, menerima pembayaran, menandatangani kwitansi dan surat-surat/dokumen lainnya yang diperlukan dan berhubungan dengan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi dari PT. INDONUSA AGROMULYA, ditanda tangani Sekdes Merbau MOH SARUJI, di Merbau tanggal 25 Agustus 2011;

3) 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa dari : a) Ajik; b) Akhmat; c) Erwin; d) H. Upek; e) Lannuk; f) Adi; g) Norwati; h) Dullah; i) Semang; j) M. Husin; k) Samsu Alam; l) Sau; m) Ambo Tang; n) Bakdu; o) Samsu; p) Alyas; q) H. Landung; r) Ambo Lolo; s) Mulyadi.

Memberikan kuasa kepada;

1. AKHMAT, umur 42 tahun, alamat perum bougenvile Block, GA, No. 21, Rt. 029. Kel. Kenali Besar, Kec. Kota baru, Jambi;
2. H. AMBO TONCENG, umur 51 tahun, alamat Jl. Surya Darma, Rt. 15, Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;
3. NUREDI, umur 34 tahun, alamat, Rt. 09, Desa Marga Mulya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjab Timur

untuk menghadap memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan, menerima pembayaran, menandatangani kwitansi dan surat-surat/dokumen lainnya yang diperlukan dan berhubungan dengan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi dari PT. INDONUSA AGROMULYA, ditanda tangani Sekdes Merbau MOH. SARUJI, di Merbau tanggal 25 Agustus 2011;

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 3 (tiga) lembar foto copy surat kuasa dari : a) Akhmat; b) H. Ambo Tonceng; c) Nuredi; d) H. Landong; e) Mukadi; f) Norwati; g) Appek; h) Madia; i) Ambo Aji; j) H. Ambo Tonceng; k) Hj. Kamsiah; l) H. Abas; m) Lontang Buhari; n) H. Seri; o) Ajik; p) Ahmat; q) Umar; r) Tangnga; s) Abidin; t) H. Galigo; u) Yani; v) Labacok; w) Lantu; x) Abd. Rahman; y) Labacok 2; z) H. Ambo Tonceng; aa) Samsu; bb) Alyas; cc) H. Landong; dd) Norman; ee) Norwati; ff) Appek; gg) Madia; hh) Ambo Aji; ii) H. Ambo Tonceng; jj) Hj. Kamsiah; kk) Abbas; ll) Lontang Buhari; mm) H. Seri; nn) Ajik; oo) Akhmat; pp) H. Upe; qq) Norwati; rr) Husina; ss) Saruji; tt) Umar; uu) Mandak; vv) Tangnga; ww) H. Abidin; xx) H. Galigo; yy) Yani; zz) Madia.

Memberikan kuasa kepada:

1. AKHMAT, umur 42 tahun, alamat perum bougenvile Block, GA, No. 21, Rt. 029. Kel. Kenali Besar, Kec. Kota baru, Jambi;
2. H. AMBO TONCENG, umur 51 tahun, alamat Jl. Surya Darma, Rt. 15, Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;
3. NUREDI, umur 34 tahun, alamat, Rt. 09, Desa Marga Mulya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjab Timur

Untuk menghadap memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan, menerima pembayaran, menandatangani kwitansi dan surat-surat/dokumen lainnya yang diperlukan dan berhubungan dengan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi dari PT. INDONUSA AGROMULYA, ditanda tangani Sekdes Merbau MOH SARUJI, di Merbau tanggal 25 Agustus 2011

Maka keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada **M. Hatta**

Bin Ambo Angka (Alm)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Indonusa Agro Mulya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah lanjut usia;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Ambok Tonceng Bin Tahnna** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 25 (dua puluh lima) lembar Surat Sporadik (asli);
 1. YUDHISTIRA terletak di Jalan Persil 1, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/138/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
 2. YUDHISTIRA terletak di Jalan Persil 18, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/159/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
 3. SISKAMELIA terletak di Jalan Persil 8, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/145/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
 4. SISKAMELIA terletak di Jalan Persil 26, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/167/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
 5. BUNG KHAIR terletak di Jalan Persil 11, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/148/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. BUNG KHAIR terletak di Jalan Persil 27, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/168/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
7. RITA SAHILA. terletak di Jalan Persil 9, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/146/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
8. RITA SAHILA terletak di Jalan Persil 25, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/166/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
9. RUSLI. YC. terletak di Jalan Persil 23, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/164/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
10. RUSLI. YC. terletak di Jalan Persil 6, Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Panjang 200m Lebar 200m, Luas Tanah \pm 40.000 m². Register Nomor : 953/143/STW/2008, Sungai Tawar tanggal 23 Juli 2008;
11. NURDIN, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah \pm 20.000 M². Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;
12. RAHMAN, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah \pm 20.000 M². Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;
13. LATTI, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah \pm 20.000 M². Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;
14. ANTO, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah \pm 20.000 M². Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. LAKO, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah ± 20.000 M². Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;
16. LAKE, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah ± 20.000 M². Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;
17. LAJEMMA, terletak di Jalan Parit 01 Sei. Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah ± 20.000 M². Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 24 Maret 2004;
18. HEMMA, terletak di Jalan Parit II Sei. Merbau, Rt. 02 Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur. Luas tanah ± 20.000 M². Lebar = 80 M, Panjang = 250 M, Mendahara Tengah, tanggal 03 Februari 2004;
19. ABIDIN, terletak di Jalan Parit I Sei Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha, Register Nomor: 293.2/33/Mb.2010, Desa Merbau, tanggal 21 Maret 2010;
20. BAHRI, terletak di Jalan Parit I Sei Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha, Register Nomor: 293/23/Mb.2010, Desa Merbau, tanggal 21 Maret 2010;
21. M. SAID, terletak di Jalan Parit I Sei Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha, Register Nomor: 293.2/24/Mb.2010, Desa Merbau, tanggal 21 Maret 2010;
22. DULLA INTANG terletak di Jalan Parit I Sei Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha, Register Nomor: 293.2/22/Mb.2010, Desa Merbau, tanggal 21 Maret 2010;
23. KANNU, terletak di Jalan Parit I Sei Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha, Register Nomor: 293.2/208/Mb.2010, tanggal 21 Maret 2010;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt



24. SARUJI, terletak di Jalan Parit III Sei Merbau, Rt. 03 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha Register Nomor: 293.2/120/Mb.2010, Desa Merbau, tanggal 21 Maret 2010;

25. LANNUK, terletak di Jalan Parit IV Sei Merbau, Rt. 01 Dusun Makmur, Desa Merbau, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Ukuran Luas Panjang 250Meter Lebar 80 Meter = 2 Ha, Register Nomor: 293.2/138/Mb.2010, Desa Merbau, tanggal 21 Maret 2010;

b. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran (asli);

1. Bukti Kwitansi, Telah terima dari AKHMAT, Uang sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), Ganti rugi atas lahan seluas 80 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011;

2. Bukti Kwitansi, Telah terima dari ARJUNA, Uang sejumlah Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), Ganti rugi atas lahan seluas 60 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011;

3. Bukti Kwitansi, Telah terima dari YUDISTIRA, Uang sejumlah Rp 335.000.000, (Tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), Ganti rugi atas lahan seluas 67 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011;

4. Bukti Kwitansi, Telah terima dari NUREDI, Uang sejumlah Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), Ganti rugi atas lahan seluas 60 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011;

5. Bukti Kwitansi, Telah terima dari H. AMBO TONCENG, Uang sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), Ganti rugi atas lahan seluas 80 Ha yang terletak di Desa Merbau, Kec. Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi, pada tanggal 26 Agustus 2011;

c. 4 (empat) rangkap fotocopy surat kuasa;

1) 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa dari : a) Daeng Parani; b) Songgo; c) Lantang; d) Ambo Acok; e) Sulong; f) Sinrang; g) Amin; h) Ambo Asde; i) Kamarudin; j) Mannak; k) Hemma; l) Ambo Ala; m) Amin; n) Ambo Daik; o) Hasan; p) Abidin; q) Semmang; r) Landong; s) H. Hassek; t) Beddu. N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan kuasa kepada;

1. AKHMAT, umur 42 tahun, alamat perum bougenvile Block, GA, No. 21, Rt. 029. Kel. Kenali Besar, Kec. Kota baru, Jambi
2. H. AMBO TONCENG, umur 51 tahun, alamat Jl. Surya Darma, Rt. 15, Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi
3. NUREDI, umur 34 tahun, alamat, Rt. 09, Desa Marga Mulya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjab Timur.

untuk menghadap memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan, menerima pembayaran, menandatangani kwitansi dan surat-surat/dokumen lainnya yang diperlukan dan berhubungan dengan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi dari PT. INDONUSA AGROMULYA, ditanda tangani Sekdes Merbau MOH SARUJI, di Merbau tanggal 25 Agustus 2011.

- 2) 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa dari : Dulla Intang; b) Bahri; c) M. Said; d) Beddu Ramang; e) H. Seri; f) Baharudin Boko; g) Ambo Asse; h) Soding; i) Akkas; j) Umar; k) Kannu; l) Abidin; m) Lajemma; n) Lako; o) Lake, p) Anto; q) Latti; r) Rahman; s) Nurdin

Memberikan kuasa kepada;

1. AKHMAT, umur 42 tahun, alamat perum bougenvile Block, GA, No. 21, Rt. 029. Kel. Kenali Besar, Kec. Kota baru, Jambi
2. H. AMBO TONCENG, umur 51 tahun, alamat Jl. Surya Darma, Rt. 15, Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;
3. NUREDI, umur 34 tahun, alamat, Rt. 09, Desa Marga Mulya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjab Timur;

untuk menghadap memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan, menerima pembayaran, menandatangani kwitansi dan surat-surat/dokumen lainnya yang diperlukan dan berhubungan dengan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi dari PT. INDONUSA AGROMULYA, ditanda tangani Sekdes Merbau MOH SARUJI, di Merbau tanggal 25 Agustus 2011;

- 3) 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa dari : a) Ajik; b) Akhmat; c) Erwin; d) H. Upek; e) Lannuk; f) Adi; g) Norwati; h) Dullah; i) Semang; j) M. Husin; k) Samsu Alam; l) Sau; m) Ambo Tang; n) Bakdu; o) Samsu; p) Alyas; q) H. Landung; r) Ambo Lolo; s) Mulyadi.

Memberikan kuasa kepada;

1. AKHMAT, umur 42 tahun, alamat perum bougenvile Block, GA, No. 21, Rt. 029. Kel. Kenali Besar, Kec. Kota baru, Jambi;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. AMBO TONCENG, umur 51 tahun, alamat Jl. Surya Darma, Rt. 15, Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;

3. NUREDI, umur 34 tahun, alamat, Rt. 09, Desa Marga Mulya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjab Timur

untuk menghadap memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan, menerima pembayaran, menandatangani kwitansi dan surat-surat/dokumen lainnya yang diperlukan dan berhubungan dengan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi dari PT. INDONUSA AGROMULYA, ditanda tangani Sekdes Merbau MOH. SARUJI, di Merbau tanggal 25 Agustus 2011;

4) 3 (tiga) lembar foto copy surat kuasa dari : a) Akhmat; b) H. Ambo Tonceng; c) Nuredi; d) H. Landong; e) Mukadi; f) Norwati; g) Appek; h) Madia; i) Ambo Aji; j) H. Ambo Tonceng; k) Hj. Kamsiah; l) H. Abas; m) Lontang Buhari; n) H. Seri; o) Ajik; p) Ahmat; q) Umar; r) Tangnga; s) Abidin; t) H. Galigo; u) Yani; v) Labacok; w) Lantu; x) Abd. Rahman; y) Labacok 2; z) H. Ambo Tonceng; aa) Samsu; bb) Alyas; cc) H. Landong; dd) Norman; ee) Norwati; ff) Appek; gg) Madia; hh) Ambo Aji; ii) H. Ambo Tonceng; jj) Hj. Kamsiah; kk) Abbas; ll) Lontang Buhari; mm) H. Seri; nn) Ajik; oo) Akhmat; pp) H. Upe; qq) Norwati; rr) Husina; ss) Saruji; tt) Umar; uu) Mandak; vv) Tangnga; ww) H. Abidin; xx) H. Galigo; yy) Yani; zz) Madia.

Memberikan kuasa kepada:

1. AKHMAT, umur 42 tahun, alamat perum bougenvile Block, GA, No. 21, Rt. 029. Kel. Kenali Besar, Kec. Kota baru, Jambi;

2. H. AMBO TONCENG, umur 51 tahun, alamat Jl. Surya Darma, Rt. 15, Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;

3. NUREDI, umur 34 tahun, alamat, Rt. 09, Desa Marga Mulya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjab Timur

Untuk menghadap memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan, menerima pembayaran, menandatangani kwitansi dan surat-surat/dokumen lainnya yang diperlukan dan berhubungan dengan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi dari PT. INDONUSA AGROMULYA, ditanda tangani Sekdes Merbau MOH SARUJI, di Merbau tanggal 25 Agustus 2011;

Keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada **M. Hatta Bin Ambo Angka (Alm)**

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H. dan Adji Prakoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana video conference (elektronik) pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Isa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H.Li. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.,

Adji Prakoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd. Isa, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)